

KEUANGAN – PAJAK DAERAH (PERUBAHAN)

2020

PERDA NO. 8, LD 2020/ NO. 8 THN 2020, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

- ABSTRAK : - dalam rangka penyesuaian pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan administrasi perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 8/1981; UU 6/1983 jo. UU 28/2007; UU 19/1997 jo. UU 19/2000; UU 15/1999; UU 28/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 55/2016; Perda Kota Depok 7/2010 jo. Perda Kota Depok 7/2017; Perda Kota Depok 10/2016.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang tarif, penagihan, pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 30 Desember 2020, diundangkan di Depok pada 30 Desember 2020.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (6/144/2020).